



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BLUTO
Jl. Raya Bluto No. 17 Telp (0328) 415028
SUMENEP

Kode Pos 69466

KEPUTUSAN
CAMAT BLUTO KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ /KEP/435.306/2024

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
OPD KECAMATAN BLUTO
KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dan pengembangan pelayanan masyarakat berjalan efektif dan efisien serta mempunyai sasaran, maka diperlukan suatu perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. Bahwa kinerja Kecamatan BLUTO yang berdasarkan Perencanaan Strategis dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel, akan tercipta nilai-nilai budaya positif di lingkungan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bluto, yang disusun setiap 5 tahun, dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4438); Undang- undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bluto Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi bagian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bluto adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026. |
| KEDUA | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bluto merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bluto. |
| KETIGA | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. |

KEEMPAT

Setiap Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam menyusun program/kegiatan diwajibkan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Kecamatan Bluto Tahun 2021 -2026.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

CAMAT BLUTO


Ir. BAMBANG KARYANTO, M. Si

Pembina Tk I

NIP. 19680624 199303 1 008

Lampiran : Keputusan Camat Bluto
 Nomor : 188/ /KEP/435.306/2024
 Tanggal : 20 Mei 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)TAHUN 2022-2026 KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP

VISI :UNGGUL,MANDIRI,SEJAHTERA

MISI KE-3	:Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat																									
Tujuan PD	:1.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan																									
IKU	Indikator Kinerja Utama: IKM Kecamatan Lenteng (IMPACT)																									
Deskripsi	:Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka.																									
Sumber Data	: Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat																									
Cara Menghitung	: IKM = NRR Tertimbang x 25 NRR Tertimbang = NRR perUnsur x 0,11 <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> SKM UNIT PELAYANAN : Nilai Pelayanan : A (Sangat Baik) : 80,01 - 100,00 B (Baik) : 70,01 - 80,00 C (Cukup Baik) : 60,00 - 70,00 D (Tidak Baik) : 20,00 - 59,99 </div>																									
Penanggungjawab Data	:Kecamatan Bluto																									
Hasil Penilaian / Perhitungan																										
IKU	Sasaran Strategis1 :Meningkatnya Pelayanan Terpadu Kecamatan																									
	Indikator Kinerja Utama :Persentase Penyelesaian Pelayanan																									
DefinisiFungsional	: Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari Pengisian Questioner yang diisi oleh masyarakat tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan : Yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public dan																									
Sumber Data	:Hasil Survey Kepuasan Masyarakat																									
Cara Menghitung	:Dikonversikan dengan nilai dasar 25,dengan rumus,yakni <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Penyelesaian Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terjadi}} \times \text{Nilai Dasar}$ </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> SKM Unit pelayanan x 25 </div> <table border="1" style="font-size: x-small; margin: 5px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SKM</th> <th>Nilai SKM (0-100)</th> <th>Nilai Interval</th> <th>SKM</th> <th>Definisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>80,00 - 100,00</td> <td>80,00 - 100,00</td> <td>I</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>70,00 - 80,00</td> <td>70,00 - 79,99</td> <td>II</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>60,00 - 70,00</td> <td>60,00 - 69,99</td> <td>III</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>20,00 - 59,99</td> <td>20,00 - 59,99</td> <td>IV</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table>	SKM	Nilai SKM (0-100)	Nilai Interval	SKM	Definisi	I	80,00 - 100,00	80,00 - 100,00	I	Sangat Baik	II	70,00 - 80,00	70,00 - 79,99	II	Baik	III	60,00 - 70,00	60,00 - 69,99	III	Cukup Baik	IV	20,00 - 59,99	20,00 - 59,99	IV	Tidak Baik
SKM	Nilai SKM (0-100)	Nilai Interval	SKM	Definisi																						
I	80,00 - 100,00	80,00 - 100,00	I	Sangat Baik																						
II	70,00 - 80,00	70,00 - 79,99	II	Baik																						
III	60,00 - 70,00	60,00 - 69,99	III	Cukup Baik																						
IV	20,00 - 59,99	20,00 - 59,99	IV	Tidak Baik																						
Penanggung jawab Kinerja	:Kecamatan Bluto																									
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:Kecamatan Bluto																									
IKU	Sasaran Strategis 2 :Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa																									
	Indikator Kinerja Utama :Rasio Desa yang terfasilitasi																									
DefinisiFungsional	: Rasiojumlahdesayangterfasilitasimerupakanperbandinganjumlahdesad iKecamatanLentengdenganjumlahPemerintahanDesayangterfasilitasi terkaitBidangPemerintahan,PemberdayaanMasyarakatdanDesa,Ketentraman danketertibanUmum,danKesejahteraanrakyat.																									
SumberData	:Report Base Data di Kecamatan																									
CaraMenghitung	$\frac{\text{Jumlah Pemerintahan Desa}}{\text{Jumlah Pemerintahan Desa terfasilitasi}} \times 100$																									
Penanggungjawab Kinerja	:Kecamatan Bluto																									
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:Kecamatan Bluto																									